

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- a. Dalam hal pengelolaan keuangan desa di desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, kepala desa belum optimal dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tahapan APBDes dilaksanakan melalui tahapan panjang yaitu diawali dengan menyusun RAPBDesa yang disesuaikan dengan RKP Desa dan disepakati bersama antara kepala desa dengan BPD, kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk memperoleh persetujuan. Setelah memperoleh persetujuan, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan, disusul pelaporan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- b. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Cimindi belum dilakukan dengan baik namun sudah menerapkan asas transparansi dalam proses penetapan dan pelaksanaannya. Bentuk transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa dimana perencanaan dilaksanakan oleh Kepala desa dibantu oleh aparat pemerintah desa lainnya. Sebelum disetujui oleh ketua BPD, perencanaan RPJM, RKP Desa dan Raperdes terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama-sama dengan pemerintah desa lainnya dan masyarakat desa Cimindi di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Laporan APBDesa

disampaikan kepada Bupati Kabupaten Pangandaran melalui Camat Cigugur.

Selain itu laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setiap tahunnya disampaikan kepada masyarakat melalui BPD serta menggunakan papan pengumuman atau baliho yang ada di halaman kantor Desa. Dalam hal pembangunan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipasi. Penggunaan anggaran desa digunakan secara efisien dan efektif sesuai skala prioritas dan partisipasi aktif masyarakat Desa dalam setiap kegiatan pembangunan.

5.2. Saran

- a. Aparat pemerintah Desa Cimindi dalam hal ini yaitu Kepala Desa belum optimal dalam melaksanakan kewenangannya dalam penetapan dan pelaksanaan APBDesa. Namun dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran harus lebih dimaksimalkan, hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah tim pembina dan pengawas dan menambah waktu pelaksanaannya yang hanya dilakukan sebulan sekali agar pembangunan yang dilaksanakan di masing-masing desa setiap tahunnya sudah digunakan secara efisien dan efektif

sesuai kebutuhan dan melalui partisipasi aktif masyarakat desa dalam setiap kegiatan pembangunan.

- b. Saran dari peneliti selanjutnya adalah agar dalam hal transparansi proses perencanaan, penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kepala desa dapat mengikutsertakan lebih banyak perwakilan masyarakat agar dapat memaksimalkan penyampaian aspirasi dalam penyusunan kegiatan dan pembangunan yang tertuang di APBDesa sesuai kebutuhan masyarakat yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Transparansi pengelolaan anggaran desa untuk seluruh penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tetapi di zaman teknologi saat ini, mungkin pihak desa, melalui Pemerintah Kabupaten bisa mulai memikirkan tentang pengembangan aplikasi yang memuat kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dimana pun mereka berada, jadi laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang diinformasikan kepada masyarakat tidak hanya secara tertulis, tapi juga bisa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.